



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR :03 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)  
SEMESTER GENAP 2022/2023  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna studi mahasiswa serta mendampingi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka proses belajar dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk membimbing mahasiswa selama studi di FISIP UMJ;
- b. Bahwa Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sebagaimana diktum a dimaksud adalah Dosen Tetap FISIP UMJ yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
1. Mempunyai kepedulian terhadap mahasiswa;
  2. Mampu mendidik mahasiswa untuk dapat menghargai waktu;
  3. Menguasai kurikulum dan semua peraturan akademik yang berlaku.
- c. Nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bagi mahasiswa di Semester Genap 2022/2023;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
  7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 405 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan FISIP UMJ Masa Jabatan 2021-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA) BAGI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN 2022/2023.

Pertama : Mengangkat dosen FISIP UMJ yang nama-namanya tertera dalam kolom 2 untuk membimbing mahasiswa yang nama-namanya dikelompokkan dalam lampiran keputusan ini;

NO	NAMA	Jumlah Mahasiswa
1.	Dr. Ma'mun Murod, M.Si.	21
2.	Dr. Evi Satispi, M.Si.	36
3.	Drs. H. Moh. Amin Tohari, M.Si.	62
4.	Djoni Gunanto, S.Ip., M.Si.	18
5.	Dr. Fal. Harmonis, M.Si.	52
6.	Dr. Izzatusholekha, S.Sos., M.Si.	57
7.	Dr. Aminah Swarnawati, M.Si.	45
8.	Dr. Asep Setiawan, M.A.	15
9.	Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si.	101
10.	Nida Handayani, S.Ip., M.Si.	65
11.	Dr. Usni, M.Si.	33
12.	Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.	97
13.	Sokhivah, S.Sos.I., M.Si.	110
14.	Ali Noer Zaman, S.Ag., M.A.	19
15.	Jamiati, S.I.Kom., M.I.Kom.	65
16.	Dr. Lusi Andriyani, S.I.P., M.Si.	26
17.	Dr. Sa'diyah El Adawiyah, M.Si.	54
18.	Mawar, S.I.P., M.AP.	50
19.	Agus Hermanto, M.I.Kom.	12
20.	Sri Yunanto, Ph.D.	15
21.	Dini Gandini Purbaningrum, M.A.	54
22.	Muhammad Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si.	52
23.	Drs. Sumarno, M.Si.	20
24.	Amin Shabana, S.Sos., M.Si.	61
25.	Siska Yuningsih, S.Kom., M.I.Kom.	66
26.	Mulkan Habibi, S.Kom.I., M.Si.	63
27.	Debbie Affianty, S.Ip., M.Si.	19
28.	Velda Ardia Murdiana, S.I.Kom., M.Si.	55
29.	Dr. H. Almisar Hamid, M.Si.	51
30.	Tuti Alawiyah, Ph.D.	33
31.	Dr. Ati Kusmawati, M.Si.	50
32.	Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.	23
33.	Dr. Rahmat Salam, M.Si.	26

34.	Dr. Muhammad Kadarisman, M.Si	10
35.	Dr. Qiqi Asmara, M.Si	19
36.	Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si.	20
37.	Dr. Endang Sulastri, M.Si.	30
38.	Dr. Mohammad Nasih, M.Si.	13
39.	Dr. Cecep Effendi, M.A.	20
40.	Dr. Wachid Ridwan, M.Si	6
41.	Dr. Nani Nurani Muksin, M.Si.	52
42.	Rahmawati, S.Ag., M.Si.	40
43.	Wa Ode Asmawati, M.Si	52
44.	Drs. Armyn Gultom, M.Si.	38
45.	Abdul Rahman, S.AP.,M.A.	26
46.	Miftahul Ulum, S.I.P., M.P.S.	4
47.	Hamka, M.Si.	16
48.	Lilik Sumarni, S.Sos., M.Si.	47
49.	Daniel Handoko, S.I.Kom., M.I.Kom.	51
50.	Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom.	51
51.	Winda Dwi Astuti Zebua, M.I.Kom.	57
52.	R. Hiru Muhammad, M.I.Kom.	64
53.	Syifa Astasia Utari, S.I.Kom., M.Si.	33
54.	Makroen Sanjaya, M.Sos.	29
55.	Istisari Bulan Lageni, S.Sos., M.I.Kom	11
56.	Donny Kurniawan, M.Si	12

- Kedua : Setiap Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berkewajiban membantu mahasiswa dalam memperlancar proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui kegiatan di dalam dan di luar kampus;
- Ketiga : Dalam kurun waktu satu semester, DPA berkewajiban mengadakan konsultasi dengan mahasiswa bimbingannya, baik secara individual maupun kelompok minimal 2 (dua) kali dalam satu semester saat pengisian KRS dan menjelang ujian akhir semester sehingga permasalahan akademik mahasiswa bimbingannya dapat dideteksi sedini mungkin;
- Keempat : Setiap DPA berkewajiban berpartisipasi dalam rapat teknis yang diselenggarakan oleh Fakultas;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut dan apabila kelak di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 15 Januari 2023



Dekan,

Dr. Evi Satispi, M.Si

Kutipan : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FISIP UMJ
2. Para Ketua Program Studi FISIP UMJ
3. Ka. Bagian Tata Usaha
4. Ka. Sub. Bagian Akademik, Keuangan, dan SDM
5. Arsip